

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEPOSAN
DALAM PERJANJIAN TRANSAKSI DEPOSITO
MENURUT UU NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UU NO. 7 TAHUN 1992
TENTANG PERBANKAN¹
Oleh: Cindy Mariana Tarore²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana transaksi deposito dalam kegiatan perbankan dan bagaimana hubungan bank dengan deposan dalam transaksi deposito serta bagaimana perlindungan hukum terhadap deposan deposito. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Transaksi Deposito adalah suatu perjanjian dalam bentuk simpanan oleh nasabah penyimpan dana dengan pihak bank dengan jangka waktu tertentu sesuai yang diperjanjikan. 2. Hubungan bank dengan deposan dalam transaksi deposito adalah hubungan kontraktual yang berdasarkan hukum dan kepercayaan. 3. Perlindungan hukum terhadap deposan deposito dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu cara implisit dan eksplisit dan dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan sesuai yang diamanatkan Pasal 37B Undang-Undang No. 10 Tahun 1998
Kata kunci: Perlindungan hukum, deposan, transaksi deposito.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Simpanan deposito berjangka merupakan jenis simpanan yang dikeluarkan oleh bank yang mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap saat. Simpanan deposito berjangka sebenarnya merupakan jalinan kerja sama saling percaya mempercayai antara deposan disatu pihak dengan depositaris di lain pihak dalam soal keuangan. Deposito merupakan bentuk investasi dengan jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan nasabah penyimpan dana dengan pihak bank. Investasi jenis ini memberikan jaminan kepada nasabah

penyimpan dana bahwa nasabah tersebut akan memperoleh kembali uang yang didepositokan beserta bunganya. Hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan dananya pada prinsipnya dilandasi hubungan kepercayaan atau biasa disebut *fiduciary relation*. Bank yang bekerja dengan dana yang berasal dari masyarakat, perlu terus menjaga kesehatannya dan tetap mempertahankan kepercayaan masyarakat. Jika kepercayaan nasabah penyimpan dana berkurang, dapat mengakibatkan terjadinya rush terhadap dana yang disimpannya.

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 1993 Tahun 1998 tentang Program Penjaminan Bank Perkreditan Rakyat, yang pada intinya memberi perlindungan hukum secara langsung kepada nasabah penyimpan dana terhadap kegagalan Bank Umum maupun BPR dalam memenuhi kewajibannya Sebelum dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998, perlindungan terhadap nasabah sangat minim dalam badan hukum perbankan Indonesia.

Perlindungan hukum adalah suatu hal yang sangat penting mengingat bank merupakan lembaga keuangan yang dalam seluruh kegiatannya tidak bisa lepas dari peran nasabahnya, oleh karena hubungan hukum antara nasabah dengan bank adalah hubungan hukum yang tercipta berdasarkan atas kepercayaan (*fiduciary relation*). Maka, untuk memupuk kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan perlu diambil langkah-langkah untuk melindungi kepentingan deposan agar dana deposito berjangka yang disimpan di suatu bank dijamin aman dari segala resiko yang dapat timbul di kemudian hari. Pemberian perlindungan hukum terhadap deposan juga memiliki kaitan dengan potensi operasional bank. Potensi bank dalam menjalankan fungsinya selain bergantung pada organisasi perusahaan, struktur dan personalianya, juga mengenai service atau pelayanan kepada nasabah yang diartikan secara luas, yaitu menarik nasabah, menarik langganan, memperbesar omset, serta pemberian perlindungan hukum.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Wulanmas A. P. G. Frederik, SH MH; Henry R. Ch. Memah, SH MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711143

Tebalnya kepercayaan deposan yang berkeyakinan bahwa mereka tidak akan dirugikan oleh bank karena pelayanannya yang memuaskan dengan sendirinya akan menjunjung martabat lembaga perbankan menurut fungsinya dan sebagai perusahaan.⁴ Akan tetapi sampai pada saat ini peraturan-peraturan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengembangan usaha bank khususnya dalam pengamanannya masih terdapat kelemahan-kelemahan sehingga hal tersebut memberikan kesempatan bagi sekelompok orang yang tidak memiliki itikad tidak baik untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan seperti melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatiggedaad*) ataupun melakukan tindak pidana seperti pencurian, penggelapan, tindak penipuan, korupsi, membuka rahasia bank dan tindakan-tindakan lainnya dengan melibatkan oknum pejabat atau pengurus bank untuk memberikan informasi mengenai kerahasiaan bank kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka penulis berpendapat sangatlah penting dibutuhkan adanya kajian perlindungan hukum terhadap deposan atau nasabah penyimpan dana dalam praktek perjanjian transaksi deposito, untuk itu penulis merasa tertarik dan mengambil judul "**Perlindungan Hukum Terhadap Deposan Dalam Perjanjian Transaksi Deposito Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan**"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana transaksi deposito dalam kegiatan perbankan?
2. Bagaimana hubungan bank dengan deposan dalam transaksi deposito?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap deposan deposito?

C. Metode Penelitian

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif sebagai salah satu jenis penelitian yang dikenal dalam kajian ilmu hukum. Penelitian ilmu hukum normatif sejak lama

telah digunakan oleh para ilmuwan hukum untuk mengkaji berbagai masalah hukum.

PEMBAHASAN

A. Transaksi Deposito Dalam Kegiatan Perbankan

Menurut Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa : Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Dalam penyimpanan dana dengan deposito berjangka berlaku beberapa ketentuan umum, yaitu:

- a. Deposito berjangka diterbitkan harus atas nama.
- b. Deposito berjangka atas nama hanya dapat dipindahtanggankan dengan cara *cessie*.

Cessie adalah penyerahan atau pemindahan hak tagih (biasanya yang atas nama) dan hak kebendaan tak berwujud lainnya yang harus dilakukan dengan akta otentik dan disetujui tertagih.⁶⁸

Setiap pemindahbukuan secara *cessie* tersebut mutlak harus disetujui oleh pihak bank penerbit. Bank hanya akan membayar bunga pada hari/tanggal jatuh tempo pembayaran bunga deposito berjangka yang dipindahtanggankan dimaksud tanpa memperhatikan waktu pemindahan yang mungkin terjadi di pertengahan periode pembayaran bunga deposito berjangka.

- c. Kepada deposan dapat diberikan dua macam pilihan, yaitu:
 - 1) Deposito Berjangka Biasa, yaitu deposito berjangka yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan; atau
 - 2) Deposito Berjangka yang secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan ketentuan bahwa besarnya suku bunga dan ketentuan lainnya

disesuaikan dengan ketentuan/tingkat bunga yang berlaku pada saat deposito tersebut diperpanjang (*Roll Over*).

- d. Nominal deposito tidak dibatasi, asal merupakan kelipatan dari Rp.1000,00
- e. Deposito berjangka dapat diterbitkan dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan (misalnya, 1, 3, 6, 12 atau 24 bulan). Suku bunga deposito berjangka (yang belum diterbitkan bilyetnya) sewaktu-waktu dapat berubah sesuai pertimbangan bank yang bersangkutan dan tentunya dengan memperhatikan komposisi dan kebutuhan dana dan tingkat bunga di pasar uang.
- f. Setiap penerbitan bilyet deposito berjangka dapat dikenakan biaya penerbitan (biaya administrasi dan materai) sesuai tarif yang berlaku pada bank penerbit yang bersangkutan. Deposito berjangka boleh dicairkan sebelum jatuh temponya. Apabila dicairkan sebelum jatuh tempo, maka tidak diberikan bunga dengan perkataan lain bunga yang telah dibayarkan dapat diperhitungkan kembali atau diperhitungkan denda bunga menurut prosentase yang berlaku di bank yang bersangkutan.

B. Hubungan Bank Dengan Deposan Dalam Transaksi Deposito

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memberikan penjelasan bahwa fungsi utama dari perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat yaitu dalam bentuk pemberian kredit. Itulah yang merupakan dua fungsi utama bank yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Berdasarkan dua fungsi tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa terdapat dua hubungan antara bank dengan nasabah, yaitu:

1. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana (deposan), artinya bahwa bank menempatkan dirinya sebagai peminjam dana yang berasal dari masyarakat. Bentuk hubungan hukum ini dapat dilihat dari hubungan hukum yang timbul dari produk perbankan seperti deposito, giro,

dan tabungan. Bentuk hubungan hukum ini dapat tertuang dari dalam bentuk peraturan yang bersangkutan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh deposan.

2. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur, artinya bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para debiturnya.

Berdasarkan fokus penelitian yang akan dirumuskan dalam skripsi ini, maka hanya akan dikaji hubungan hukum antara bank dengan deposan. Dasar dari hubungan hukum antara bank dengan nasabahnya adalah hubungan kontraktual. Hubungan ini terjadi pada saat nasabah membangun suatu hubungan dengan pihak bank, misalnya membuka rekening tabungan, deposito dan lain sebagainya. Dalam hubungan ini, tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur dalam KUH Perdata.

Karena itu perjanjian-perjanjian untuk nasabah penyimpan dana hanya tunduk pada ketentuan-ketentuan umum dari KUH Perdata mengenai perjanjian, yaitu Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat empat hal, yaitu:

1. Kata sepakat dari para pihak yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Pokok-pokok persoalan tertentu;
4. Adanya suatu sebab yang halal.

Dalam melakukan hubungan hukum antara bank dengan pihak nasabah terdapat dua kepentingan berbeda dan harus dipertemukan. Pertama, kepentingan bank sebagai badan usaha yang mencari keuntungan. Kedua, kepentingan nasabah sebagai konsumen jasa perbankan, yang dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Kepentingan fisik, dapat diidentifikasi dari adanya jaminan keamanan terhadap dana yang disimpannya. Pelayanannya baik dalam arti proses pengambilan cepat dan likuiditasnya terjamin.
2. Kepentingan sosial ekonomi, menyangkut keuntungan yang diperoleh nasabah penyimpan dana berupa bunga yang diberikan oleh

bank. Hal ini memiliki kaitan dengan manajemen bank, sehingga dapat memberikan keuntungan maksimal terhadap bank khususnya dan nasabah pada umumnya. Karena dana nasabah yang disimpan di bank pada dasarnya merupakan sumber ekonomi bagi para nasabah yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri, keluarga maupun rumah tangganya.

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah dilandasi oleh beberapa asas-asas. Asas-asas umum yang mendasarinya adalah Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract* atau *liberty of contract*). Asas-asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian.
- c. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian.
- d. Kebebasan untuk menentukan causa dari perjanjian yang hendak dibuat.
- e. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.
- f. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

Dalam hubungan antara bank dengan nasabah terdapat asas-asas khusus yang berlaku, yaitu:

1. Asas Kepercayaan

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur hubungan bank dan nasabah penyimpan dana bukan sekedar hubungan kontraktual antara kreditur dengan debitur, melainkan juga hubungan kepercayaan atau *fiduciary relation*. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 19 ayat (1) sampai (3) yang menyebutkan: "... bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan....."

Hal ini dimaksudkan agar dalam hubungannya nasabah penyimpan dana

dengan bank dilandasi oleh kepercayaan bahwa pihak bank berkemauan dan berkemampuan untuk membayarkan kembali simpanan dari para penyimpan dana itu sesuai tanggal jatuh tempo yang telah disepakati kedua belah pihak.

2. Asas Kerahasiaan

Hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan dana juga memiliki suatu sifat kerahasiaan.

Hubungan ini diperlukan untuk kepentingan bank itu sendiri yang membutuhkan kepercayaan dari masyarakat yang menanamkan uangnya pada bank tersebut.

Pengertian dari rahasia bank dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu:

"Segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya."

3. Asas Kehati-hatian

Hubungan bank dengan nasabah penyimpan dana adalah hubungan kontraktual antara kreditur dan debitur yang dilandasi oleh asas kehati-hatian. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu:

Pasal 2:

"Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian."

Pasal 29 ayat (2):

"Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 29 ayat (3):

"Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank

dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank."

Dengan kata lain, hubungan antara pihak bank dengan nasabah penyimpan dana adalah hubungan kontraktual antara kreditur dan debitur oleh asas kehati-hatian. Bank dalam melaksanakan seluruh kegiatannya, akan terlihat dua sisi tanggung jawab, yakni tanggung jawab yang terletak pada bank itu sendiri dan tanggung jawab yang menjadi beban nasabah penyimpan dana yang diwujudkan dalam bentuk prestasi. Dalam rangka usaha menciptakan praktek perbankan yang jujur dan sehat, terdapat hak dan kewajiban-kewajiban para pihak yang harus dipenuhi.

- a. Hak bank. Dalam hal ini diwakili oleh pejabat bank, dalam berhubungan dengan deposan berhak untuk menolak penarikan uang simpanan nasabah oleh yang bersangkutan jika tidak memenuhi ketentuan yang berlaku yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.
- b. Adapun kewajiban dari bank terhadap deposan, adalah sebagai berikut:
 1. Kewajiban pihak bank untuk tetap menjaga rahasia keuangan nasabah. Adapun salah satu kewajiban, yaitu pihak bank wajib menjaga kerahasiaan segala bentuk transaksi antara pihaknya dengan deposan dari pihak luar manapun.
 2. Kewajiban bank untuk mengamankan dana nasabah.
Dalam rangka menjalankan usaha dan kegiatan di bidang perbankan, bank diwajibkan untuk:
 - a. Menyisihkan sebagian dana bank sesuai dengan ketentuan *cash ratio* yang ditetapkan Bank Indonesia;
 - b. Menyisihkan sebagian uang tunai dan sebagian kekayaan yang mudah untuk dicairkan untuk keperluan likuiditas;
 - c. Menjaga posisi likuiditas;
 - d. Memelihara aktiva lancar pada tingkat yang memadai dan aman;
 - e. Penyaluran dana kepada masyarakat benar-benar selektif dan benar-benar menguntungkan serta dapat

ditarik kembali sesuai jangka waktu yang telah diperjanjikan;

f. Melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagaimana ditetapkan Bank Indonesia.

3. Kewajiban bank untuk menerima sejumlah uang dari nasabah.
Sesuai dengan fungsi utama lembaga perbankan, yakni sebagai penghimpun dana dari masyarakat, maka bank memiliki kewajiban untuk menerima sejumlah uang dari nasabah atas produk perbankan yang dipilih oleh nasabah tersebut, misalnya deposito. Dengan bank menerima sejumlah uang tersebut, maka bank akan kemudian menyalurkannya kembali ke dalam produk perbankan yang lain, misalnya pemberian kredit.
4. Kewajiban bank untuk melaporkan kegiatan perbankan secara transparan kepada masyarakat.
Adapun yang dimaksud dengan kewajiban diatas, yaitu bank wajib melaporkan usaha dan kegiatannya kepada masyarakat secara transparan, selama kurun waktu tertentu dalam bentuk Neraca Rugi/Laba dan Laporan Keuangan yang dapat dilihat masyarakat melalui media massa.
5. Kewajiban bank untuk mengetahui secara mendalam tentang nasabahnya. Adapun yang dimaksudkan dengan kewajiban ini adalah bank wajib meminta keterangan bukti diri dari nasabah untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di kemudian hari apabila seseorang hendak menarik uangnya dari bank yang bersangkutan.
6. Bank berkewajiban membayar tunai dengan memperhitungkan diskonto atau penyerahan kembali sertifikat deposito sebelum jatuh tempo, atau membayar tunai atas penyerahan kembali sertifikat deposito oleh deposan setelah tanggal jatuh tempo.

Adapun hak-hak yang dimiliki deposan sebagai berikut:

1. Deposan berhak menarik simpanan dari bank setiap saat atau setelah jatuh tempo sebatas saldo yang tersedia.

2. Depositor berhak mengetahui secara terperinci tentang produk-produk perbankan yang ditawarkan.

Hak ini merupakan hak utama dari nasabah, karena apabila pihak bank memberikan penjelasan secara terperinci melalui *customer servicenya*, maka akan sangat mudah bagi nasabah dalam memilih produk perbankan apa yang sesuai dengan kebutuhan dan kehendaknya dan hak-hak apa saja yang akan diterima oleh pihak nasabah jika nasabah menyerahkan dananya kepada bank untuk dikelola.

3. Nasabah berhak untuk mendapatkan bunga atas produk deposito yang telah diperjanjikan.

Dalam praktek perbankan, nasabah berhak untuk menerima bunga atas dana yang disimpannya kepada suatu lembaga perbankan. Besarnya bunga ini dapat dilihat pada ketentuan yang berlaku pada setiap bank.

Sedangkan kewajiban depositor, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menyerahkan contoh tanda tangan (*specimen*) depositor yang berhak mewakili sebagai arsip, sehingga bank mudah mencocokkan dengan setiap tanda tangan sehubungan dengan adanya penarikan uang.
2. Menjaga dengan baik formulir atau bilyet deposito.
3. Mempersiapkan dan melampirkan syarat-syarat yang dibutuhkan oleh bank pada saat mengadakan pembukaan rekening.

Perjanjian penyimpanan dana depositor dengan bank menjadikan uang sebagai obyek dari perjanjian, dan sebagaimana diketahui bahwa uang adalah barang yang akan habis karena pemakaian. Dalam perkembangan pinjaman, pihak penerima pinjaman hanya berkewajiban untuk mengembalikan sejumlah yang dipinjam saja dan tidak berkewajiban untuk mengembalikan barang yang dipinjam dalam wujudnya yang semula. Depositor dalam praktek perbankan menyimpan atau meminjamkan uangnya kepada bank tidak dengan cuma-cuma, tetapi dengan imbalan bunga yang besarnya telah ditentukan

sebelumnya oleh kedua pihak dalam perjanjian penyimpanan dana depositor. Peminjaman uang dengan bunga ini sejalan dengan Pasal 1765 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau barang lain yang menghabiskan karena pemakaian.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Depositor Deposito

Perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana (depositor) memiliki keterkaitan erat dengan masalah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Dengan kata lain, semakin tinggi kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, akan semakin cepat perkembangan dari industri perbankan tersebut dan tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, bank tentu tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik.

Dalam hal penyimpan dana, terdapat beberapa alasan pokok mengapa masyarakat harus menggunakan jasa perbankan, antara lain:

1. Alasan keamanan

Bagi depositor yang beranggapan bahwa uang adalah sebagai alat simpanan, maka tidak ada alternatif lain untuk mempercayakan uangnya selain pada pihak bank. Karena bank sanggup menyediakan tempat penyimpanan uang yang kuat dan *fire-proof*, penjagaan personel keamanan dan asuransi *cash in vault*.

2. Alasan agar tidak terjadi *loss of interest*.

Bila uang disimpan dirumah, maka uang yang disimpan tersebut tidak akan menghasilkan apapun. Tetapi apabila disimpan di bank, maka pihak bank akan bersedia memberikan bunga atau berupa imbalan jasa.

3. Titik hak atas uang masih di tangan depositor.

Walaupun status kepemilikan dananya sudah pindah ke pihak bank, akan tetapi hak penagihan dan perolehan dana dari bank yang dalam hal rekening giro setiap saat masih ada pada depositor.

4. Alasan untuk memperlancar pembayaran.

Pembayaran melalui pihak bank akan menjadi lebih mudah, sehingga pihak pemilik dana tidak lagi harus membawa uang tunai untuk dibayarkan kepada seseorang.

5. Pembayaran dalam valuta asing.

Bank juga menyediakan transfer atau pembayaran valuta asing dimana valuta asingnya terlebih dahulu harus dibeli pada suatu bank.

Untuk itu, sangatlah perlu adanya suatu perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana (deposan). Hal ini memiliki tujuan untuk memberikan kepercayaan kepada deposan, mengingat bank bekerja dengan dana yang diperoleh dari masyarakat yang disimpan pada bank berdasarkan atas kepercayaan.

Menurut sistem perbankan Indonesia, perlindungan terhadap deposan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Perlindungan secara implisit (*Implicit Deposit Protection*), yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank yang diawasi, dapat diperoleh melalui:
 - a. Peraturan perundang-undangan di bidang perbankan;
 - b. Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif yang dilakukan bank Indonesia;
 - c. Upaya menjaga kelangsungan usaha bank baik sebagai suatu lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya;
 - d. Memelihara tingkat kesehatan bank;
 - e. Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian;
 - f. Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah;
 - g. Menyediakan informasi resiko pada nasabah.
2. Perlindungan secara eksplisit (*Explicit Deposit Protection*), yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang

menjamin simpanan masyarakat sehingga apabila bank mengalami kegagalan, maka lembaga tersebut akan mengganti dana masyarakat

yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap deposan secara umum. Hal ini dikemukakan dalam Pasal 29 :

- (1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- (3) Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
- (4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.
- (5) Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Mengenai maksud dari pembinaan dan pengawasan bank yang dilakukan oleh pihak Bank Indonesia dijelaskan lebih rinci dalam penjelasan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Maksud dari pembinaan tersebut adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, kepengurusan, kegiatan usaha, pelaporan serta aspek lainnya yang berhubungan dengan kegiatan

operasional bank. Sedangkan yang dimaksud dengan pengawasan adalah meliputi pengawasan tidak langsung yang terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis dan evaluasi laporan bank dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan.

Bentuk perlindungan umum bagi para deposan juga tertera dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu :

- 1) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan Bank Indonesia.
- 2) Neraca serta perhitungan laba/rugi tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib lebih dahulu di audit oleh akuntan publik.
- 3) Tahun buku bank adalah tahun takwim.

Keharusan bank untuk membuat laporan berkala yang dapat diikuti publik juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 31/40/KEP/DIR dan Nomor 31/176/KEP/DIR, perbankan harus membuat laporan berkala publikasi (bahkan setiap triulan) yang cukup lengkap sehingga publik dapat mengetahui jalannya kegiatan usaha bank dan resiko yang dihadapi bila berbankir pada bank tertentu.

Pembentukan sebuah perusahaan asuransi atau lembaga penjamin simpanan memang telah diamanatkan oleh Pasal 37B Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, yaitu:

- 1) Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang diimpon pada bank yang bersangkutan.
- 2) Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.
- 3) Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk badan hukum Indonesia.
- 4) Ketentuan mengenai penjamin dana masyarakat dan Lembaga Penjamin Simpanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Lebih lanjut disebutkan dalam Penjelasan Pasal 37B ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun, yaitu pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan deposan dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank. Dalam menyelenggarakan penjaminan simpanan dana masyarakat kepada bank, Lembaga Penjamin Simpanan dapat menggunakan:

- a. Skim dana bersama;
- b. Skim asuransi; atau
- c. Skim lainnya yang disetujui oleh Bank Indonesia.

Akan tetapi karena terbatas informasi yang dapat kita peroleh dari rumusan Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 ini sehingga harus menunggu keluarnya Peraturan Pemerintah yang mengatur hal ini. Perwujudan lembaga asuransi deposito ini, dari segi kepentingan kalangan perbankan dan deposan adalah sangat perlu. Hal ini dipandang perlu untuk mengantisipasi keadaan yang tidak diinginkan yang pada umumnya menghadapkan deposan kepada posisi yang sulit.

Pengalaman di beberapa negara memperlihatkan manfaat yang dapat diambil dalam penerapan sistem asuransi deposito, yaitu:

1. Menggunakan *risk adjusted premium scheme* untuk menghindari timbulnya *moral hazard*, artinya bank dibebani pembayaran premi diperhitungkan dengan potensi individual masing-masing bank dalam menghadapi keberhasilan atau kegagalan. Dengan demikian baik pemilik bank maupun deposan menjadi mempunyai motivasi untuk memonitor operasi bank untuk mengetahui bahwa resiko yang diambil bank tidak berlebihan.
2. Lembaga penyelenggara harus memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan koreksi segera (*prompt correction action*). Di Amerika Serikat, FDIC memiliki kewenangan untuk segera mengambil alih bank yang kekurangan modal dalam pengampuannya.
3. Mewajibkan setiap cabang bank asing untuk turut dalam skim asuransi

deposito dengan tujuan untuk kepentingan domestik, baik untuk dipertimbangkan. Ketentuan ini dapat menghindarkan pengaruh negatif terhadap stabilita keuangan Negara tuan rumah, dalam hal bank asing tersebut mengalami kegagalan. Pengecualian hanya dimungkinkan dalam hal terdapatnya prinsip resiprositas.

4. Kontribusi modal pada lembaga penyelenggara asuransi simpanan dari masing-masing anggota bank, perlu dikurangi atau bahkan di hapuskan untuk tidak terlalu membebani individual bank. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu keuntungan bank karena bank sudah diwajibkan membayar premi asuransi.⁷⁶

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Transaksi Deposito adalah suatu perjanjian dalam bentuk simpanan oleh nasabah penyimpan dana dengan pihak bank dengan jangka waktu tertentu sesuai yang diperjanjikan.
2. Hubungan bank dengan deposan dalam transaksi deposito adalah hubungan kontraktual yang berdasarkan hukum dan kepercayaan.
3. Perlindungan hukum terhadap deposan deposito dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu cara implisit dan eksplisit dan dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan sesuai yang diamanatkan Pasal 37B Undang-Undang No. 10 Tahun 1998

B. Saran

1. Bagi deposan, hendaknya deposan mengikuti perkembangan tingkat kesehatan bank. Dengan kata lain, deposan haruslah bijak dalam memilih bank tempat ia menyimpan dananya. Pilihlah bank yang memiliki rasio keuangan yang sehat, dengan cara membaca laporan keuangan perbankan yang setiap tiga bulan sekali dimuat di media massa atau di situs-situs milik bank. Hindari bank yang memiliki

masalah dengan kredit atau yang rasio permodalannya terus menurun. Hendaknya bank yang dipilih memberikan suku bunga yang wajar. Simpanan yang mendapatkan suku bunga melebihi suku bunga penjaminan yang ditetapkan Lembaga Penjamin Simpanan dipastikan tidak akan mendapatkan penjaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan.

Deposan juga disarankan untuk selalu memastikan bahwa dana yang disimpannya tercatat di bank.

2. Bagi pihak perbankan, diharapkan untuk selalu mengumumkan kesehatan masing-masing bank, baik melalui media massa atau melalui website bank. Hal ini dimaksudkan agar para pihak nasabah mengetahui resiko terhadap dana yang disimpannya. Pihak perbankan dalam menjalankan usaha dan kegiatannya, diharapkan untuk selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang telah ada, dengan demikian pihak bank ikut serta dalam pemberian perlindungan hukum kepada nasabah penyimpan dana. Bank diharapkan selalu memberikan informasi yang benar mengenai hal-hal yang berhubungan dengan simpanan mereka.
3. Bagi Lembaga Penjamin Simpanan, hendaknya untuk selalu mengumumkan tingkat kesehatan bank secara berkala dan mempublikasikan apa saja yang dilakukan baik melalui media massa maupun situs resmi agar masyarakat luas turut memperhatikan perkembangan dunia perbankan dan mengetahui perkembangan LPS. LPS juga hendaknya dapat turut aktif dalam memberikan penyuluhan terhadap masyarakat mengenai tujuan, fungsi dan wewenang dari lembaga itu sendiri agar timbul kepercayaan dari masyarakat dalam mempercayai sistem perbankan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfons Maria, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*,

- Ringkasan *Disertasi Doktor*, Universitas Brawijaya, Malang, 2010
- American *Institute of Banking*, Penerjemah: A. Hasyani Ali, *Dasar-Dasar Operasi Bank*, Penerbit Rineka Cipta, 1991
- Anwari Achmad, *Praktek Perbankan di Indonesia (Deposito Berjangka)*, Penerbit Balai Aksara, Jakarta, 1979
- Frederik Wulanmas A.P.G, *Buku Ajar Hukum Perbankan*, Genta Press, Yogyakarta, 2012
- Gazali S. Djoni & Usman Rachmadi, *Hukum Perbanka*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Hadjon M. Phillipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya 1987
- Hartono Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991
- Hasibuan S. P. Malayu, *Managemen Perbankan Dasar dan Kunci Keberhasilan Perekonomian*, PT Toko Gunung Agung, Jakarta, 1997
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Radja Grafindo Persada, 2007
- Kusumaningtuti, *Ketentuan Blanket Guarantee dan Kemungkinan Penggantiannya Dengan Deposit Protection Scheme*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Vol 1 No. 3 Desember, Urusan Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia, 1998
- Malik Rizal, *Dasar-Dasar Praktek dan Kegiatan Usaha Bank*, Badan Penerbit Unit Penerbitan Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran, Jakarta, 1986
- Mas Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004
- Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985
- Nasution Johan Bahder, *Metode Penelitian Hukum*, C.V. Mandar Maju, Bandung, 2008
- Raharjo Satijipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Rahardja Pratama, *Uang dan Perbankan*, Penerbit Rineka Cipta, 1990
- Rahman Hasanuddin, *Pendekatan Teknis dan Filosofis Legal Audit Operasional Perbankan*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Rasjidi Lili dan Wysa Putra I.B., *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993
- Ruslan Achmad dan Husni Chairudin, *Deposito Berjangka*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993
- Salim H.S dkk, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Sautama Ronny H. B, *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito (Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposan di Indonesia Dewasa Ini)*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Simorangkir, O.P. *Dasar-dasar dan Mekanisme Perbankan*. Yagrat, Jakarta. 1979
- Suhardi Gunarto, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta. 2003
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, 2001
- Suyatno Thomas., *Kelembagaan Perbankan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991
- Syahdeini Sutan Renny, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Institut Bankir Indonesia. Jakarta. 1993
- Wijanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan Indonesia*, Penerbit PT Intermedia, Jakarta, 1995
- Filsafat Hukum: Hukum Alam, <http://kuliahade.wordpress.com/2010/01/31/filsafat-hukum-hukum-alam/>, diakses 10 Desember 2015
- Supanto, *Perlindungan Hukum Wanita*, "<http://supanto.staff.hukum.uns.ac.id/>", diakses 10 Desember 2015